

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
JIWA DAN NAPZA TAHUN 2023**

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Program	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport
- h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, Permendagri No. 12/2019 tentang Fasilitasi P4GN

2. Gambaran Umum

Masalah penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian dunia. Penyalahgunaan NAPZA menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dampak buruk dari penggunaan napza sangat luas, meliputi masalah kesehatan (penularan penyakit yang berujung pada morbiditas dan mortalitas), masalah hukum, dan masalah sosial. Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) merupakan salah satu permasalahan global yang sudah menjadi ancaman kemanusiaan serius seluruh bangsa di dunia. Menurut The United Nations Office on

Drugs and Crime (UNDOC), tren global penyalahgunaan Narkoba diperkirakan akan terus meningkat bahkan hingga 11 persen pada 2030, dari 275 juta pengguna pada 2020.

Di Tingkat Nasional, Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat tingginya kasus penyalahgunaan Napza. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa sejak tahun 2015 Indonesia sudah memasuki kondisi darurat NAPZA. Kekhawatiran tersebut semakin dipertajam dengan meluasnya peredaran NAPZA yang saat ini telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia tidak hanya di kota-kota besar saja kini telah sampai ke desa-desa. Hasil survey penyalahgunaan narkoba tahun 2021 oleh BNN Bersama LIPI menunjukkan bahwa angka prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba sebesar 1,95% hasil ini mengalami kenaikan dari survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,8%. Data di tingkat Provinsi berdasarkan hasil survei BNN tahun 2019 prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah sebesar 1,16 %.

Upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan Napza ditujukan sesuai tahap kontinum pemakaian zat itu sendiri. Dimulai dari upaya promotif - preventif - kuratif - rehabilitatif. Dalam upaya promotif diantaranya perlu mengupayakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Napza melalui penyuluhan, media elektronik, sosial dan media KIE lainnya. Upaya preventif bertujuan mencegah seseorang yang sebelumnya tidak memakai zat adiktif untuk tidak mencoba/memakai teratur dan mencegah seseorang yang sudah menggunakan agar tidak masuk kedalam kelompok berisiko dan tidak menjadi tergantung atau adiksi. Upaya kuratif-rehabilitatif bertujuan untuk menjadikan pasien abstinensia atau penghentian total penggunaan zat, pengurangan frekuensi dan keparahan relaps, memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menjalankan tugasnya akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah melalui berbagai program atau kegiatan, serta melaksanakan berbagai upaya kesehatan yang secara khusus diperlukan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Terlaksananya subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza tahun anggaran 2023.

2. Tujuan Khusus:

1. Mencegah dan menanggulangi bahaya Napza dengan berkoordinasi dengan BNN

Kabupaten sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Kabupaten Batang.

2. Meningkatkan upaya deteksi dini Napza melalui pelayanan skrining ASSIST.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/programer Keswa Puskesmas.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dengan adanya pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza adalah masyarakat usia 15-64 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa seperti depresi, cemas, dan stres yang beresiko terhadap penyalahgunaan Napza, yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza, diantaranya melalui : sosialisasi pada perangkat desa terkait bahaya Napza, pelayanan deteksi dini penyalahgunaan Napza dengan menggunakan formulir ASSIST, pendampingan penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok), pendampingan teknis pelaksanaan konseling UBM (Upaya Berhenti Merokok).
2. Pendataan sasaran : masyarakat (usia 15-64 tahun) yang beresiko penyalahgunaan Napza.
3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza diselenggarakan pada kurun waktu Januari – November tahun 2023.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Keluaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2023.

F. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza bersumber dari APBD Kabupaten Batang dan DAK Non Fisik tahun anggaran 2023, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 71.400.000,-

Batang, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Didiet Wisnuhardanto

Pembina Utama Muda

NIP. 19730619 200604 1 013